



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
(BPBD)**

Jl. Kenari No. 14A Telp (0274)555836, fax (0274) 554206 Yogyakarta

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 061 / 00323**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INTERNAL  
DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar ada kejelasan, kepastian dan pola tindakan yang sistematis setiap pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) internal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Operasional Prosedur Internal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
  3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 18);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- KEDUA : SOP internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman setiap pejabat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : SOP internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Januari 2019

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Drs. Biwara Yuswantana, M.Si  
Nip.19630817198909 1 001 *ya*